

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian

*Edy Jhon Jintar Manalu, Alpi Sahari, dan Ida Nadirah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: edyjhonmanalu@gmail.com

Abstrak. Penanggulangan tindak pidana mata uang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan penal maupun non penal dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan kerangka hukum yang diatur dalam KUH Pidana karena Undang-Undang tentang Mata Uang tidak mengenal mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital digunakan dalam bentuk investasi. Hambatan yang ditemukan oleh Polri dalam melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tatanan penal policy terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang ditujukan dalam kerangka pembuktian tindak pidana mata uang dengan menggunakan sarana hukum pidana berupa asas *lex specialis* juga dapat menggunakan aturan khusus terkait Uang Elektronik karena di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketidadaan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu diperlukan sinergitas dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

Kata Kunci: Kebijakan Penanggulangan, Tindak Pidana, Mata Uang, Kepolisian.

Abstract. *The handling of currency crimes is carried out by the National Police through a penal and non-penal approach by using the laws and regulations that regulate currency, both paper currency and digital currency. In the countermeasures with a penal approach related to digital currency is to use the legal framework regulated in the Criminal Code because the Law on Currency does not recognize electronic currency because digital currency is interpreted as being used in the form of investment. The obstacles found by the National Police in carrying out a series of investigation and investigation activities in the order of the penal policy related to criminal acts were caused by internal factors and external factors. Efforts made in overcoming currency crimes by the Police in addition to carrying out disclosure actions aimed at the framework of proving currency crimes by using criminal law facilities in the form of the *lex specialis* principle can also use special rules related to Electronic Money because in Law no. 7 of 2011 concerning Currency does not regulate Electronic Money. The absence or legal vacuum (*rechtsvacuum*) in law enforcement if an Electronic Money crime arises, of course, can be traced in other legal instruments, one of which is Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, synergy is needed in dealing with currency crimes..*

Keywords: Countermeasures Policy, Crime, Currency, Police

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan. Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai legal tender, khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah. Uang memiliki peranan yang sangat besar pada masa sekarang ini. Uang kini sudah merupakan kebutuhan, bahkan saat ini uang sudah menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan akan uang mendorong masyarakat melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum (*strafbaar handeling*) guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat

pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian.¹

Mata uang rupiah adalah symbol negara yang menyatakan eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan hal monopoli atas pembuatan, peredaran, penarikan dan pemusnahannya, yang dilakukan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Indonesia. Mata uang dan perkembangannya yang bermula dari uang kartal, uang giral dan kemudian uang digital menyebabkan tindak pidananya juga bergeser. Apabila tindak pidana menurut Pasal 244 KUH Pidana dan Pasal 245 KUH Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka terhadap mata uang digital bergeser menjadi tindak pidana pembobolan ke akses komputer.² Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.³ Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di atur dalam Bab X Buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan Pasal 251. Selain di atur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia⁴ di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.⁵ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pemalsuan uang adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/ melanggar hak cipta orang lain.⁷ Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸ Kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana dimaksud Pasal 245 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Perbuatan pengedaran atau menyuruh mengedarkan uang palsu telah terwujud. Perihal mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru atau memalsu, bukan pada telah terjadinya perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan

¹ Denico Doly, *Tindak pidana Pengedaran uang Palsu di Indonesia*, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com, p. 1

² Hendra Aringking. (2015). *Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Jurnal *Lex Crimen* 4 (6).

³ Hartono Hadisoeparto. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Yogyakarta: Liberty, p. 120.

⁴ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat.

⁵ Hassan Shadily. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia, p. 369.

⁶ Mulyanto dalam Faisal Salam. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, p. 84.

⁷ Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, p. 34

⁸ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 40

pemalsuan mata uang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang maka undang-undang mata uang telah merumuskan perluasan kegiatan penyidik dalam kerangka pembuktian antara lain:⁹ *Pertama*, selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. *Kedua*, Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. *Ketiga*, Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik dilampirkan pada berkas perkara. *Keempat*, Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

Penegakan hukum secara represif menempatkan Polri¹⁰ sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹¹ adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) berupa pemenuhan syarat objektif tindak pidana pemalsuan mata uang, antara lain tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*).¹²

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹³ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.¹⁴ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian

Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik. Pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Bahkan pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya pembayaran non tunai berbasis kertas berupa cek atau giro, bergeser pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas (*paperless*) seperti mata uang virtual. Semua itu guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dalam bertransaksi di era transaksi elektronik.¹⁷ Mata uang virtual sendiri merupakan mata uang yang diciptakan melalui teknologi kriptografi, sehingga mata uang virtual lebih populer disebut dengan mata uang kripto (*Cryptocurrency*). Kriptografi adalah teknologi yang dapat mengubah suatu data asli (Plaintext) menjadi data yang bersandi (*chipertext*) yang biasa disebut dengan proses enkripsi atau mengubah suatu data bersandi kembali kepada

⁹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁰ Lihat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 10.

¹³ Ismail Koto, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

¹⁴ Ismail Koto. (2020). *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

¹⁵ Ismail Koto. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

¹⁶ Rahimah & Ismail Koto. (2022). *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

¹⁷ Kamlesh K Bajaj. (2000). *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, Surabaya: Akana Press, p. 13

data aslinya atau disebut proses dekripsi. Data bersandi tersebut hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci (*Key*). Peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia yang khususnya mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang belum mengatur hal itu karena membedakan pengaturan pemalsuan uang kartal dan uang giral termasuk pemalsuan surat-surat, namun pemalsuan uang elektronik juga tidak diatur dalam pengaturan pemalsuan uang giral maupun pemalsuan surat-surat. Pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik ini terkesan melindungi pihak bank karena dalam hal ini yang mengeluarkan uang elektronik adalah bank. Selain itu, dampak yang ditimbulkan lebih banyak dari pihak bank yang dirugikan dibandingkan dengan masyarakatnya dari pemalsuan uang elektronik ini, sebagai contoh : apabila masyarakat menemukan permasalahan terhadap penggunaan uang elektronik dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pihak bank yang telah mengeluarkan uang elektronik tersebut. Hal semacam itu dimungkinkan bisa terjadi mengingat teknologi yang semakin canggih, meskipun saat ini yang sering terjadi adalah penipuan dengan cara mendapatkan uang elektronik yang bukan haknya kemudian menggunakannya layaknya pemilik uang elektronik yang sebenarnya (pemilik uang elektronik yang asli). Di Negara Denmark, pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik diatur dalam Pasal 169 a KUHP Denmark (Denish Penal Code). Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memproduksi, membuat atau menempatkan (mengedarkan) uang elektronik dapat diancam pidana, bahkan menurut ayat tiganya mencantumkan Pasal pemberatan dalam keadaan khusus (faktor kualitas yaitu cara melakukan dan faktor kuantitas yaitu jumlah uangnya) terhadap pemalsuan uang elektronik yang tersebut di ayat (1).¹⁸

Mata uang kripto muncul sebagai alternative baru dari alat pembayaran. Mata uang kripto diharapkan dapat menambal kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh mata uang konvensional. Selain itu mata uang kripto diharapkan dapat menjadikan transaksi melalui media internet berjalan lebih efektif dan efisien. Akan tetapi melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, mata uang kripto mulai mengalami pergeseran fungsi. Dari yang awalnya sebagai alternatif alat tukar/pembayaran bergeser pada objek yang digunakan untuk investasi. Mata uang kripto tidak lagi hanya digukan sebagai alat pembayaran, akan tetapi dijadikan sebagai objek investasi. Bahkan perusahaan yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran menggunakannya untuk mendulang keuntungan yang lebih. Hal ini disebabkan nilai dari mata uang kripto yang selalu berubah-ubah. Sehingga bisa jadi hari ini nilai satu mata uang kripto sebesar sepuluh ribu rupiah, besok pagi berubah menjadi dua belas ribu rupiah. Selisih inilah yang diharapkan para pengguna mata uang kripto. Pergeseran fungsi dan kegunaan mata uang kripto ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Mulai dari tidak adanya kepastian nilai, tidak adanya perlindungan bagi pengguna jika terjadi kerugian, tidak adanya akses pengawasan, hingga peluang digunakannya mata uang kripto sebagai alat untuk melakukan kejahatan, semisal pencucian uang. Hal inilah yang kemudian mengundang reaksi dari berbagai Negara terkait penggunaan mata uang kripto tersebut. Sampai saat ini ada beberapa Negara yang telah melarang penggunaan mata uang virtual di negaranya. Negara-negara tersebut diantaranya adalah China, Kolombia, Singapura, Vietnam, Rusia, dan beberapa Negara lainnya.¹⁹ Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan dan jual beli mata uang kripto khususnya Bitcoin. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.

Adapun landasan peraturan yang digunakan oleh BI dalam melakukan pelarangan adalah Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.²⁰ Akan tetapi himbauan dan larangan yang dikeluarkan Bank Indonesia seakan sia-sia. Buktinya sampai hari ini pengguna mata uang kripto (e.g. bitcoin, litecoin, atherium, dan lain-lain) justru semakin bertambah. Proses transfer melalui bank konvensional pun tetap mudah dan tidak ada masalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan mata uang kripto yang dikeluarkan BI melalui Peraturan Bank Indonesia tidaklah memiliki dampak yang signifikan terhadap penggunaan mata uang kripto. Masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikannya. Sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu, diantaranya adalah : Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kerjasama yang lebih intensif antar penegak hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum sangat diperlukan serta sarana dan prasarana yang mendukung harus ditunjang oleh pemerintah sehingga dapat menekan atau meminimalisir tindak pidana pemalsuan uang.

¹⁸ Bagas Pandega Hariyanto Putro. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2.

¹⁹ Kamlesh K Bajaj, *Loc.cit*

²⁰ *Ibid*

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang.²¹ Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 26 ayat \(1\)](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Pasal 11 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan Rupiah. Dalam rangka menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk menggant Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga Rupiah yang beredar dalam kualitas yang baik sehingga mudah dikenali ciri-ciri keasliannya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi melalui pendekatan *penal policy* adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.²² Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.²³

Peran Polri melalui pendekatan *penal policy*,²⁴ sebagai bahagian dari penanggulangan tindak pidana diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi,²⁵ tentunya tidak dapat dipisahkan dari hakekat ancaman terjadinya kejahatan pemalsuan mata uang. Menurut pendapat Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime*).²⁶ Jenis kewenangan penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang lebih cenderung pada penerapan hukum pidana (*penal policy*). Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana

²¹ Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p.58

²² Ronald J. Waldron, dalam Mahmud Mulyadi, *Ibid*, hlm. 9.

²³ *Ibid*,

²⁴ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, p 8.

²⁵ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 7 bahwa Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

²⁶ Barda Nawawi Arief. (2002). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p 73.

yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana di masa mendatang dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana.²⁷

Hambatan Yang Ditemukan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang

Kedudukan dan status hukum mata uang dalam KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebabkan pengaturannya diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Permasalahan dalam pembahasan ini ialah KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan mengkuwalifikasi perbuatan dimaksud adalah tindak pidana mata uang. Uang Giral adalah uang yang disimpan di bank berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan dan diikat dengan perjanjian penyimpanan dana antara nasabah Penyimpan dengan pihak Bank. Karakteristik dari Uang Giral yang berbeda dari Uang Kartal, menunjukkan keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Uang Kartal adalah uang yang beredar sehari-hari di kalangan masyarakat yang lazimnya disebut sebagai uang tunai (*cash money*). Karakteristik uang ini sewaktu-waktu dapat dibawa oleh pemiliknya apakah dalam jumlah yang besar maupun jumlah yang terbatas atau sedikit. Uang Giral adalah uang milik nasabah bank yang disimpan di bank yang pengambilannya tergantung dari jenis simpanan uang atau dana itu sendiri, sehingga Uang Giral tidak berada pada tangan pemiliknya melainkan berada di bank, walaupun jelas merupakan milik dari nasabah penyimpan dana. Hal yang sama sehubungan dengan berkembangnya Uang Digital, termasuk di antaranya Uang Elektronik, yang menyebabkan bentuk uang tunai tidak lagi menjadi andalan pada kegiatan transaksi, bahkan antara nasabah penyimpan dengan pihak lain sebagai mitra transaksi tidak perlu berhadapan secara langsung membahas dan menyepakati lingkup kegiatan transaksinya. Seorang nasabah bank yang memiliki Uang Giral dan Uang Elektronik pada suatu bank atau lembaga keuangan yang mengelolanya, membutuhkan sepeda motor baru atau mobil baru, sistem transfer dana tidak lagi menjadi kendala. Peminat sepeda motor atau mobil, tidak lagi khawatir juga membawa uang berjumlah jutaan akan dirampok, ditodong, dan dicuri uangnya oleh karena sistem transaksi dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi yang dikelola oleh bank. Praktik Short Message Service (SMS) atau Daring, termasuk sistem online, adalah contoh dari kegiatan bisnis yang berbeda karakternya dari Uang Kartal.

Di samping itu, hambatan secara internal yang dihadapi oleh Polri selaku penyidik terkait pemberantasan pemalsuan mata uang kartal terutama pada proses penyidikan dapat diartikan yaitu hambatan yang menyangkut aspek legal formal yang menjadi dasar kewenangan yang diberikan serta tata cara bekerjanya keseluruhan instansi-instansi penegak hukum untuk membuktikan telah terjadinya pemalsuan mata uang terutama pelaku secara terorganisir (*organized crime*). Hambatan yang bersifat kelembagaan instansi aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) yang meliputi:²⁸

1. Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang sebagai hambatan internal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya persamaan persepsi yang sama tentang penegakan hukum dalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk mengatasi hambatan secara internal ini diperlukan koordinasi dan nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ditujukan dalam kerangka persamaan persepsi untuk pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang. Di samping itu kurang proaktifnya penyidik dalam kerangka memutus mata rantai peredaran uang palsu yang dilakukan secara terorganisir terutama dengan instansi yang mempunyai otoritas penerbitan mata uang yakni Bank Indonesia.
2. Sumber daya Manusia (*Human resources*). Hal ini penyangkut kualitas penyidik yang kurang memadai. Penyidik tidak semua mempunyai kualifikasi sarjana hukum atau setidaknya menguasai teknik dan taktik penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang. Penyidikan terkait pemalsuan mata uang merupakan suatu keahlian yang khusus sehingga tidak semua penyidik dapat melakukannya dengan baik. Untuk mengatasi hambatan ini diperlukan peningkatan kualitas penyidik melalui kegiatan pelatihan dan mengikut sertakan penyidik dalam kegiatan seminar-seminar menyangkut pemberantasan tindak pidana pemalsuan mata uang. Disamping itu juga intensitas tindak pidana yang terjadi dan beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang ditambah dengan keterbatasan kemampuan personel yang

²⁷ Mahmud Mulyadi. (2008). *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, p. 65

²⁸ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum kurang profesional. Profesionalisme penyidik menurut R. Soesilo seorang penyidik dapat dikatakan profesional maka harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya, kemudian dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor yang utama dalam keprofesionalan penyidik adalah unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara lain, sarana, prasarana, dan anggaran²⁹;

3. Rendahnya mental aparat penegak hukum (*law enforcement officer*). Permasalahannya besar bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas integritas moral serta etika aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Instansi penegak hukum diharapkan harus mempunyai dua hal yaitu integritas dan profesionalisme³⁰. Kedua hal tersebut tentu dapat tercapai apabila berada dalam sistem yang baik, melalui perekrutan dan seleksi yang benar-benar terukur. Integritas dan profesionalisme juga bukan datang dari lahir, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik. Penindakan terhadap para penegak hukum yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara untuk membentuk integritas itu, tetapi juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas sistem hukum.
4. Lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian. Untuk itu diperlukan tindakan proaktif penyidik dalam pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang melalui intensifikasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang diberikan otoritas penerbitan mata uang. Hal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan pemalsuan mata uang secara terorganisir (*organized crime*). Dalam hukum pidana mengenal klasifikasi peran dari masing-masing pelaku pada suatu perbuatan pidana antara lain: *Pertama, dader*. Penanggung jawab mandiri, yaitu penanggung jawab peristiwa pidana. Dengan kata lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formiel³¹ terlihat apabila seseorang undang-undang. Dalam delik materiel terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. *Kedua, mededader dan medepleger*, penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta. Mengenai hal ini terdapat beberapa doktrin dari para ahli hukum yaitu sebagai berikut: “Noyon yang diikuti oleh tresna di dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *medepleger* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana”. Perbedaannya terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan/ menyebabkan peristiwa pidana tersebut³². *Ketiga, doen pleger*. penanggung jawab penyuruh. *Doen pleger* ialah seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana. Dalam bentuk yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (instrumen) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana disebut *manus domina* dan orang yang disuruh disebut *manus ministra*³³. *Keempat, uitlokker*: penanggung jawab pembujuk/perencana. Secara sederhana pengertiannya adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah “menggerakkan” atau “membujuk” ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian I KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan³⁴. Antara *Doen Pleger* dan *Uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan³⁵. Persamaannya adalah, kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan Perbedaannya, *doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk “*Uitlokken*”, baik orang yang membujuk (*uitlokker*) maupun orang yang dibujuk (*uitgelokte*) sama-sama dapat dipidana.

²⁹ R. Soesilo. (1980). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, p. 57.

³⁰ Opini, *Menyorot Kualitas Moral Penegak Hukum*, dikutip dari www.analisadaily.com/news/read/2011/12/10/, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

³¹ Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (1982). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. I, Alumni AHM-PTHM, p. 237

³² Wina Armada. (1989). *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Jakarta: Kartini, p. 84.

³³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 32.

³⁴ Wina Armada, *Loc-Cit*.

³⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op-Cit*, p. 33.

5. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Masalah pembuktian bagi penyidik merupakan suatu tindakan *refresif* (sarana penal dalam kebijakan hukum pidana) terhadap pelaku kejahatan di dasarkan pada unsur subjektif atau *mens rea* dan unsur objektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud).³⁶ Unsur tersebut berkaitan erat dengan pelaku mengetahui bahwa uang yang diperolehnya dan dibelanjakannya merupakan uang palsu. Hal ini merupakan kerangka dasar pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan³⁷. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat dapat dijatuhi pidana karena mengatakan bahwa: “Tidaklah mungkin dapat dipikirkan adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan”.³⁸ Menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, bahwa kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) dijadikan sebagai syarat untuk pengenaan pidana, yaitu bahwa pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti pidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.
6. Hasil berkas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dengan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian di muka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah merumuskan ketentuan pidana menyangkut pemalsuan mata uang. Rumusan ketentuan pidana ini diartikan sebagai kriminalisasi yang mengkategorikan bahwa pemalsuan mata uang kartal sebagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Mahmud Mulyadi bahwa kriminalisasi perlu memperhatikan antara lain: *Pertama*, hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. *Kedua*, hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. *Ketiga*, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negative harus memperhatikan *cost and benefit principles*. *Keempat*, perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang

Uang merupakan alat pembayaran utama yang wajib dimiliki oleh setiap orang maupun perusahaan. Pada dasarnya, pengaturan mengenai sistem pembayaran di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek sistem pembayaran tunai dan aspek sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai merupakan penggunaan media uang kertas dan logam. Penggunaan uang kertas dan logam ini tentunya tidak dapat dikesampingkan bahkan dihilangkan dalam proses transaksi bisnis. Sangat tidak mungkin sekali jika suatu negara akan menghilangkan media pembayaran ini. Hal ini diibaratkan, jika negara merupakan tubuh manusia, sedangkan uang tunai merupakan nyawanya. Seluruh negara pasti bersepakat tetap akan menggunakan uang tunai sebagai perangkat utama dalam media pembayaran, mengingat dari sejarahnya pemanfaatan uang tunai sudah membudaya di dalam kehidupan masyarakat. Aspek kedua atau terakhir yaitu sistem pembayaran non-tunai. Menurut versi Bank Indonesia, media pembayaran non-tunai terdiri dari electronic money (e-money), bilyet giro, cek, kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card). Media pembayaran non-tunai mulai mengalami progresifitas dengan didukung adanya platform baru seperti internet banking dan mobile banking. Untuk itu, pembaharuan dalam pola pembayaran non-tunai dengan didukung kemajuan digitalisasi, membuat ide untuk membuat mata uang digital (cryptocurrency), benar-benar terealisasi. Cryptocurrency atau biasa disebut dengan mata uang digital merupakan salah satu jenis produk mata uang yang dapat dikatakan baru di Indonesia. Proses mata uang digital ini untuk dapat diterima di Indonesia begitu

³⁶ Lihat, R. Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, p. 7

³⁷ Hamzah Hatrik. (1996). *Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 12.

³⁸ *Ibid*

kompleks. Hal ini dikarenakan mata uang digital dimanfaatkan oleh para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Saat ini mata uang digital masih diakui sebagai aset komoditas dalam aspek yuridis. Cryptocurrency belum dapat diakui oleh pemerintah sebagai mata uang selayaknya seperti rupiah dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang melarangnya tersebut. Legitimasi bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyebutkan “Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dimana pelanggaran hukum ini mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Dalam perkembangan di masyarakat, selain uang yang dikeluarkan resmi oleh negara, ternyata terdapat peredaran uang palsu yang mirip dengan uang resmi yang dikeluarkan negara tersebut. Tentunya uang palsu ini sangat merugikan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Lebih luas lagi berdampak pada kehidupan perekonomian negara. Peredaran uang palsu ini telah masuk secara luas pada masyarakat. Jumlah uang palsu tersebut sangat banyak dan dalam nominal mata uang yang berbeda-beda. Dari tahun ke tahun selalu ada penemuan uang palsu yang beredar di masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam kerangka penanggulangan pemalsuan mata uang khususnya uang kartal, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:³⁹

1. Penanggulangan kejahatan uang palsu yang dilakukan oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya, meminta bantuan kepada Bank Indonesia sebagai Bank Central dan pihak Kejaksaan.
2. Kerjasama kepolisian baik regional maupun internasional dapat dilakukan melalui interpol, badan-badan pemerintah lainnya atau secara langsung.
3. Cara yang dilakukan untuk penanganan pengambilan dan pengumpulan barang bukti antara lain:
 - a. Jangan terjadi kerusakan, yang timbul akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpulkan dan penyimpanannya.
 - b. Jangan dilipat (menambah lipatan).
 - c. Jangan melakukan coret-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu tersebut.
 - d. Apabila hendak memberi tanda dan kode, diberikan pada sampul di mana uang palsu tersebut disimpan.
 - e. Sedapat mungkin ambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung tangan dan pegang pada bagian yang diperkirakan tidak ada sidik jari orang lain pada uang palsu yang tercampur (diselang-selingi) dengan uang asli, baik dalam ikatan maupun bendel atau tumpukan supaya dicatat nomor seri uang palsu dan uang asli secara berurutan sesuai dengan tumpukan semula dan membuat berita acara pencatatan nomor seri uang dengan disaksikan oleh tersangka dan saksi.
 - f. Pada uang palsu yang terbakar seluruh atau sebagian, saat mengambil dilakukan secara sangat hati-hati dengan menggunakan kertas sebagai sekop dan ditaruh pada kotak yang dapat melindungi uang palsu tersebut dari kerusakan yang lebih parah.
 - g. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti uang palsu berupa alat dan bahan pembuat uang palsu antara lain bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu seperti pada mesin cetak dan acuan cetak jangan sampai hilang, bekas-bekas cat pada alat pembuat uang palsu dalam ukuran yang besar (alat cetak dasar) yang tidak mungkin dibawa ke labfor, agar catnya diambil dengan menggunakan pisau atau sejenisnya dan dibuatkan berita acara disaksikan oleh tersangka, saksi dan atau orang lain.
 - h. Temuan uang palsu oleh perbankan harus diproses oleh Bank Indonesia dan dilaporkan kepada Polri

SIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana mata uang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan penal maupun non penal dengan menggunakan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mata uang baik mata uang kertas maupun mata uang digital. Di dalam penanggulangan dengan pendekatan penal terkait mata uang digital adalah menggunakan

³⁹ Hasil wawancara dengan penyidik pada Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Juni 2022

kerangka hukum yang diatur dalam KUH Pidana karena Undang-Undang tentang Mata Uang tidak mengenal mata uang elektronik karena dimaknai mata uang digital digunakan dalam bentuk investasi. Hambatan yang ditemukan oleh Polri dalam melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam tatanan penal policy terkait tindak pidana disebabkan oleh factor internal dan factor eksternal antara lain: **Pertama**, tindak pidana mata uang kertas terkait dengan pemalsuan mengalami kendala yakni pada umumnya Polri khususnya penyidik yang melakukan rangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana pemalsuan mata uang dengan penggunaan hukum pidana harus memenuhi unsur obyektif dalam kerangka pembuktian yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu tingkah laku seseorang (*handeling*), akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (*voorwaarden die de straf barheid bepalen*), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana, unsur tambahan dari suatu tindak pidana (*big komande voorwaarden van het straf barheid*). **Kedua**, masyarakat masih sangat bebas menggunakan dan memperjual belikan mata uang kripto sehingga tujuan awal dari larangan penggunaan mata uang kripto melalui PBI sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai. **Ketiga**, KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 hanya mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas, tetapi tidak menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan Uang Giral dan Uang Digital, termasuk di dalamnya Uang Elektronik sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan mengkualifikasi perbuatan dimaksud adalah tindak pidana mata uang. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana mata uang oleh Polri selain melakukan tindakan pengungkapan yang ditujukan dalam kerangka pembuktian tindak pidana mata uang dengan menggunakan sarana hukum pidana berupa asas *lex specialis* juga dapat menggunakan aturan khusus terkait Uang Elektronik karena di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur Uang Elektronik. Ketiadaan atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum apabila timbul tindak pidana Uang Elektronik tentunya dapat ditelusuri dalam instrumen hukum lainnya, yang salah satunya ialah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu diperlukan sinergitas dalam penanggulangan tindak pidana mata uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aringking, Hendra. 2015. *Pemalsuan Uang Rupiah sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, *Jurnal Lex Crimen* 4 (6).
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. I, Jakarta: Kartini.
- Bajaj, Kamlesh K. 2000. *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, Surabaya: Akana Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadisoeparto, Hartono. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Yogyakarta: Liberti.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Azas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Sriect Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koto, Ismail, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya*, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mulyanto dalam Faisal Salam. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Putro, Bagas Pandega Hariyanto. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 2.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes*. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea.
- Shadily, Hassan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.